



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id.

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1462/PAN/OT.01.2/11/2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Elektronik

Hari : Senin

Tanggal : 1 Desember 2025

Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Aula PTA Bandar Lampung

Acara : Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Elektronik

Peserta :

1. Plt. Panitera Mahkamah Agung
2. Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung
3. Ketua PTA Bandar Lampung
4. Wakil Ketua PTA Bandar Lampung
5. Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung
6. Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung
7. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung
8. Panitera PTA Bandar Lampung
9. Sekretaris PTA Bandar Lampung
10. Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung

Acara rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selaku Moderator yaitu Ibu Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H. Narasumber kegiatan ini adalah Plt. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. Tema pembahasan materi ini yaitu Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Elektronik sebagai tindak lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung serta Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung.

Peserta kegiatan yang hadir secara luring terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Sekretaris dan Panitera pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta Ketua, Wakil Ketua dan Panitera pada Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedangkan Ketua, Wakil

Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung lainnya mengikuti kegiatan secara *online* melalui *Zoom Meeting*.

Agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Penyelesaian Perkara Elektronik meliputi:

- Kepatuhan terhadap standar administrasi kasasi/PK elektronik
- Kelengkapan berkas perkara yang dikirim ke MA
- Pemahaman tenggang waktu upaya hukum
- Penanganan berkas hilang
- Peningkatan ketelitian dalam unggah dokumen ke Direktori Putusan
- Evaluasi kendala dan tindak lanjut

Jalannya Rapat

A. Pembukaan Rapat dibuka oleh Panitera PTA Bandar Lampung, yaitu Ibu Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H. dengan penekanan pada pentingnya peningkatan kualitas administrasi perkara elektronik serta kesesuaian dengan ketentuan terbaru Mahkamah Agung.

B. Paparan Panitera Mahkamah Agung RI

Panitera MA menyampaikan beberapa poin evaluasi penting berdasarkan temuan dan ketentuan terbaru, sebagai berikut:

1. Perubahan Visualisasi Salinan Putusan Elektronik MA Mulai 16 Oktober 2025, salinan putusan bertanda tangan elektronik dilengkapi header baru yang memuat: Logo BSRE, QR Code SIMARI dan Keterangan tanda tangan digital. Sebelumnya, visualisasi hanya ada pada halaman terakhir.
2. Perubahan Besaran Biaya Proses Kasasi dan PK Elektronik
 - Berlaku sejak 1 September 2025
 - Berdasarkan SK KMA 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025
 - Pengadilan wajib menyesuaikan informasi biaya kepada para pihak dan memastikan integrasi pada sistem e-Court.
3. Standarisasi Pemberkasan Berkas Mediasi (Bundel A)
 - Sesuai SK KMA 207/2023, isi Bundel A hanya: Penetapan Mediator, Penjelasan Mediasi dan Hasil Mediasi (jika ada).
 - Daftar hadir mediasi tidak perlu dikirim, untuk mencegah penyalahgunaan nomor kontak para pihak.
4. Ketentuan Perhitungan Tenggang Waktu Upaya Hukum

- Perhitungan dimulai sejak putusan diucapkan atau pemberitahuan diterima.
 - Untuk memori kasasi dihitung sejak akta pernyataan kasasi.
 - Penghitungan dilakukan keesokan hari setelah tanggal penerimaan.
5. **Tenggang Waktu Pengajuan PK Perdata**
Panitera MA menjelaskan batas waktu 180 hari berdasarkan alasan PK, antara lain:
- Diketahui adanya tipu muslihat
 - Ditemukan novum
 - Putusan bertentangan
 - Kekhilafan atau kekeliruan hakim
 - Putusan mengabulkan hal yang tidak dituntut
6. **Kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap PK**
- Pengadilan hanya menilai aspek formalitas: Tenggat waktu dan Kelengkapan dokumen
 - Pengadilan tidak boleh menilai substansi alasan PK (SEMA 3/2018).
 - Termasuk tidak menilai: Apakah alat bukti memenuhi syarat novum dan Ada/tidaknya pertentangan dua putusan
7. **PK dengan Alasan Tipu Muslihat**
- Tanggal diketahuinya tipu muslihat harus dibuat dalam berita acara sumpah, disahkan pejabat berwenang.
 - Dokumen BA tersebut menjadi bagian dari berkas PK.
 - Ketentuan ini dianalogikan dengan mekanisme novum.
8. **Tambahan Ketentuan PK Lebih dari Sekali**
- Wajib melampirkan: Putusan yang dianggap bertentangan dan Relas pemberitahuan putusan
 - Pengadilan hanya memeriksa aspek formalitas, bukan substansinya.
9. **Ketentuan PK Perkara Perceraian**
Wajib melampirkan fotokopi sah Akta Cerai (kecuali jika belum diterbitkan).
10. **Waktu Penyerahan Memori PK**

- Permohonan PK harus diajukan bersamaan dengan memori PK sesuai SEMA 7/2012.
 - Petugas wajib mengingatkan pemohon agar tidak terlambat.
11. Tambahan Memori Kasasi
 - Boleh diajukan sepanjang dalam tenggat waktu (Pasal 248 KUHAP).
 - Tambahan memori yang lewat waktu hanya menjadi bahan ad informandum.
 12. Larangan Pengiriman Dokumen Langsung ke MA
 - Dokumen tambahan yang dikirim langsung ke MA akan dikembalikan.
 - Semua dokumen harus melalui pengadilan tingkat pertama (Surat Panitera MA 410/2018).
 13. Ketentuan Hari dalam Kasasi/PK Elektronik
 - Menggunakan hari kalender, kecuali diatur lain oleh UU.
 - Jika tenggat jatuh pada hari libur, penyampaian dilakukan di hari kerja berikutnya.
 14. Pengajuan Upaya Hukum pada Hari Terakhir
 - Pengajuan tetap diterima hingga pukul 23.59 waktu setempat.
 - Administrasi diproses keesokan hari, namun tanggal akta tetap mengikuti tanggal pembayaran.
 15. Penanganan Berkas Perkara Hilang
 - Berdasarkan UU 22/1952, jika berkas hilang: Salinan sah dianggap sebagai berkas asli.
 - Harus dibuat surat keterangan hilang oleh Hakim dan Panitera.
 - Jika tidak ada turunan sah, proses-verbaal sidang dapat menggantikan.
 16. Ketelitian dalam Mengunggah Putusan
 - Terdapat temuan bahwa beberapa pengadilan: Salah mengunggah versi putusan (mengunggah naskah asli, bukan salinan) serta Kurang cermat dalam anonimisasi
 - Panitera MA menekankan pentingnya ketelitian demi tertib administrasi dan keamanan data.

Diskusi dan Tanggapan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung

- Beberapa poin yang muncul dalam sesi diskusi:
 1. Kendala unggah dokumen besar di e-Court dan SIPP
 2. Permintaan pelatihan tambahan bagi panitera muda dan petugas upload
 3. Permasalahan jaringan dan infrastruktur
 4. Perlunya SOP internal terkait penanganan berkas hilang
 5. Perlunya penyamaan pemahaman terkait bundel PK dan kasasi elektronik

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

- Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bandar Lampung wajib meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan administrasi elektronik MA.
- PTA Bandar Lampung akan melakukan monitoring berkala terhadap: Ketepatan waktu upaya hukum, Kelengkapan berkas elektronik dan Akurasi ungahan putusan.
- Setiap PA diminta menyusun laporan evaluasi internal administrasi kasasi/PK.
- Perlu dilakukan bimtek lanjutan mengenai: Visualisasi putusan elektronik MA, Prosedur PK dan kasasi elektronik serta Penanganan dokumen hilang
- Petugas kepaniteraan agar menjaga integritas data dan memperketat anonimisasi putusan.
- Pengadilan wajib menyiapkan Berita Acara sumpah untuk kasus novum atau tipu muslihat sesuai ketentuan terbaru.

Penutup


Rapat ditutup oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selaku Moderator dengan harapan agar seluruh Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung dapat meningkatkan kualitas administrasi perkara elektronik sesuai standar Mahkamah Agung serta mampu mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah disampaikan dengan baik.

Notulis,



Fathin Ahmad Naufal

Mengetahui
Moderator,



Umi Salamah Tatroman

DOKUMENTASI





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN**

Jl. Jambi Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telp. (021)3843348-381035-3457661 (hunting). Ext. 351-606. Fax. 3457683
Tromol Pos No. 1020 - Jakarta 10010
Website: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

Nomor : 1462/PAN/OT.01.2/11/2025
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Elektronik


Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
di -
Tempat

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung serta Surat Panitera Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sebagai upaya penyelarasan dan harmonisasi kelengkapan berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung maka perlu diadakan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian perkara elektronik serta kelengkapan berkas perkara yang dikirimkan.
2. Dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memfasilitasi ruang rapat dan akses internet untuk zoom meeting.
3. Peserta kegiatan yang hadir secara luring terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Sekretaris dan Panitera pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta Ketua, Wakil Ketua dan Panitera pada Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedangkan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Agama lainnya se Wilayah Bandar Lampung mengikuti kegiatan secara online melalui zoom Meeting : 758 705 7128 dan Passcode: Monev2025.
4. Diharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 jam 10.00 s.d Selesai bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Jalan Basuki Rahmat No. 24, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.
5. Biaya transport dan akomodasi peserta dibebankan pada satuan kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 November 2025

 Ditandatangani secara elektronik
oleh: Panitera Mahkamah Agung
HERU PRAMONO

Tembusan :
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.

